

**LAPORAN RINGKAS
PENDAPAT KEWAJARAN
ATAS
TRANSAKSI
DISUSUN UNTUK**

PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk



SUWENDHO RINALDY DAN REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017
Penilai Properti dan Bisnis

Kantor Cabang Jakarta
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17
Jl. Rawajati Timur, Pancoran
Jakarta Selatan 12750
T (021) 7970913 / 7994521
E ocky@srr.co.id
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)



SUWENDHO RINALDY DAN REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017
Penilai Properti dan Bisnis

Kantor Cabang Jakarta
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17
Jl. Rawajati Timur, Pancoran
Jakarta Selatan 12750
T (021) 7970913 / 7994521
E ocky@srr.co.id
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)

No. : 00245/2.0059-02/BS/04/0242/1/VI/2022

30 Juni 2022

Kepada Yth.

PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk
Menara Astra Lt. 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6
Jakarta Pusat 10220

U.p. : **Direksi**

Hal : **Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan (“SRR” atau “kami”), oleh manajemen PT FKS Food Sejahtera Tbk (“Perseroan”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran transaksi berupa perolehan pinjaman oleh Perseroan dari PT Pangan Sejahtera Investama (“PASTI”), yang merupakan pemegang saham Perseroan, sesuai dengan surat penawaran kami No. 220509.002/SRR-JK/SPN-F/AISA/OR tanggal 9 Mei 2022 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 [Penilai Properti dan Penilai Usaha]), menyampaikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas transaksi Perseroan tersebut.

LATAR BELAKANG

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perseroan berkantor di Menara Astra Lt. 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat 10220, dengan nomor telepon (021) 5088 9898, nomor faksimile (021) 5088 9838, alamat *email* corporate.secretary@fksfs.co.id, dan alamat *website* www.fksfs.co.id.

Berdasarkan informasi yang kami terima dari manajemen Perseroan, pada saat ini Perseroan membutuhkan dana untuk modal kerja (*working capital*) dalam menunjang kegiatannya untuk dapat melakukan kegiatan operasional ke depannya yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap Perseroan nantinya.

Dalam rangka mendapatkan dana untuk modal kerja tersebut, pada tanggal 30 Juni 2022 Perseroan menandatangani Perjanjian Peminjaman Uang bersama dengan PASTI. Berdasarkan Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 Juni 2022 oleh dan antara Perseroan dan PASTI tersebut (“Perjanjian Pinjaman”), PASTI akan memberikan pinjaman sebesar Rp 75.000.000.000,00 (“Pinjaman”) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan bunga pengembalian 7,5% per tahun.

Dengan perolehan pinjaman oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman (“Transaksi”), dimana Pinjaman diperoleh dari PASTI yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, Perseroan dapat memperoleh tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dan proses pelaksanaan transaksi yang lebih efisien dibandingkan dengan apabila hal ini dilakukan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi.

Berdasarkan keterangan dari manajemen Perseroan, Transaksi tidak merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha” (“POJK 17/2020”), mengingat bahwa nilai Transaksi tidak melebihi 20% dari nilai buku ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (“PSS”), yaitu sebesar Rp 818.890 juta.

Selanjutnya, manajemen Perseroan juga menjelaskan bahwa Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan” (“POJK 42/2020”), mengingat bahwa Transaksi dilakukan antara Perseroan dan PASTI, yang merupakan pemegang saham Perseroan yang memiliki sebanyak 5.293.200.000 saham atau setara dengan 56,84% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Perseroan juga menjelaskan bahwa Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.

Untuk transaksi perolehan pinjaman yang tergolong dalam transaksi afiliasi, POJK 42/2020 mensyaratkan adanya laporan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Transaksi yang disusun oleh penilai.

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020, Perseroan telah menunjuk SRR sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi (“Pendapat Kewajaran”).

STATUS PENILAI

Penilai Publik Ocky Rinaldy merupakan penilai independen yang bernaung dalam SRR berdasarkan Izin Penilai Publik No. PB-1.09.00242 dengan kualifikasi Penilaian Properti dan Bisnis yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 [Penilai Properti dan Penilai Usaha]) dan bertindak untuk melakukan penilaian secara obyektif tanpa ada benturan kepentingan dan memiliki kompetensi untuk melakukan penugasan sebagaimana yang dimaksud dalam lingkup penugasan ini.

PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas sebagaimana dimaksud dalam laporan ini adalah:

Nama : PT FKS Food Sejahtera Tbk
Bentuk usaha : Perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka
Alamat : Menara Astra Lt. 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat 10220
Bidang usaha : Bergerak di bidang makanan dan minuman
No. telepon : (021) 5088 9898
No. faksimile : (021) 5088 9838
Email : corporate.secretary@fksfs.co.id
Website : www.fksfs.co.id

PENGGUNA LAPORAN

Pengguna laporan sebagaimana dimaksud dalam laporan ini adalah:

Nama : PT FKS Food Sejahtera Tbk
Bentuk usaha : Perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka
Alamat : Menara Astra Lt. 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat 10220
Bidang usaha : Bergerak di bidang makanan dan minuman
No. telepon : (021) 5088 9898
No. faksimile : (021) 5088 9838
Email : corporate.secretary@fksfs.co.id
Website : www.fksfs.co.id

PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami menyatakan bahwa:

1. Dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran, SRR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. SRR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, Pendapat Kewajaran tidak disusun untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh hasil yang diperoleh dari proses penyusunan Pendapat Kewajaran dan SRR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penawaran kami No. 220509.002/SRR-JK/SPN-F/AISA/OR tanggal 9 Mei 2022;
2. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar; dan
3. SRR bertanggungjawab atas laporan Pendapat Kewajaran.

MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi POJK 42/2020.

TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN

Analisis dalam Pendapat Kewajaran dilaksanakan berdasarkan tanggal 31 Desember 2021 sebagai tanggal efektif Pendapat Kewajaran. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan Pendapat Kewajaran serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh PSS yang menjadi dasar penyusunan Pendapat Kewajaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” (“POJK 35/2020”), laporan Pendapat Kewajaran berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 31 Desember 2021, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen).

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang “Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat

Penyebaran Corona Virus Disease 2019” (“SEOJK 04/2022”), jangka waktu laporan yang dikeluarkan oleh penilai yang digunakan untuk pemenuhan ketentuan dalam, antara lain, POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 7 (tujuh) bulan.

Dengan demikian, berdasarkan SEOJK 04/2022, maka masa berlaku laporan Pendapat Kewajaran diperpanjang menjadi 7 (tujuh) bulan sejak tanggal efektif Pendapat Kewajaran (31 Desember 2021), yaitu sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN

Dari tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 31 Desember 2021, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Pendapat Kewajaran secara signifikan.

DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain, sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman;
2. Keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi yang disusun oleh manajemen Perseroan (“Keterbukaan Informasi”);
3. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh PSS;
4. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018, dan 31 Desember 2017 yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (“AAMR”);
5. Proyeksi keuangan Perseroan dengan Transaksi dan tanpa Transaksi tahun 2022–2026 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
6. Proforma laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebelum dan sesudah Transaksi yang disusun oleh manajemen Perseroan;
7. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Transaksi;
8. Hasil diskusi dan wawancara dengan pihak Perseroan, yaitu Bpk. Lim Aun Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Ibu Sukawati Wijaya sebagai Direktur

Perseroan, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Transaksi;

9. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan;
10. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan dan pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan penyusunan Pendapat Kewajaran dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi, Transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya Transaksi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

DISTRIBUSI PENDAPAT KEWAJARAN

Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Transaksi dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, atau untuk kepentingan lain. Pendapat Kewajaran tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Transaksi atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.

Pendapat Kewajaran harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran.

Pendapat Kewajaran juga disusun berdasarkan kondisi ekonomi dan peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Pendapat Kewajaran kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran. Pendapat Kewajaran tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dari SRR.

PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN


Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi dan analisis dampak Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

Hormat kami,

KJPP SUWENDHO RINALDY DAN REKAN



 **Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert)**
Rekan

Izin Penilai : PB-1.09.00242
STTD : STTD.PPB-05/PM.2/2018
MAPPI : 95-S-00654

OR/er